



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR: 461/BAPENDA/2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PT. DOMAS AGROINTI PRIMA TAHUN 2022

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 214 huruf b Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, bahwa Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan kepada wajib pajak dalam hal Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 215 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah, bahwa sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman;
 - c. bahwa sehubungan dengan surat PT. DOMAS AGROINTI PRIMA Nomor 002/BRC-Oleo/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022 Perihal Permohonan Pengurangan Tagihan PBB Tahun 2022;
 - d. bahwa sesuai dengan Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 973/1852/BPPRD/VIII/2020 Perihal Usulan Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 PT. DOMAS AGROINTI PRIMA;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan PT. DOMAS AGROINTI PRIMA Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Ji Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

13. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat PT. DOMAS AGROINTI PRIMA Nomor 002/BRC-Oleo/VII/2022 Tanggal 5 Juli 2022 Perihal Permohonan Pengurangan Tagihan PBB Tahun 2022.
 2. Telaahan Staf Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 973/1852/BPPRD/VIII/2020 Perihal Usulan Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2022 PT. DOMAS AGROINTI PRIMA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PT. DOMAS AGROINTI PRIMA TAHUN 2022

KESATU : Memberikan Pengurangan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan PT. DOMAS AGROINTI PRIMA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR



Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NETI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19630106 200903 2 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR 461/BAPENDA/ 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PT. DOMAS AGROINTI PRIMA TAHUN 2022

JUMLAH PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PT. DOMAS AGROINTI PRIMA TAHUN 2022

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	TAHUN PAJAK	NILAI PAJAK	PERSENTASE PENGURANGAN	JUMLAH PENGURANGAN	JUMLAH PBB YANG WAJIB DIBAYAR	KETERANGAN
1	12.21.150.008.000.0551-7	PT. SARANA INDUSTRIAMA PERKASA	2022	Rp 354,271,003	30%	Rp 106,281,301	Rp 247,989,702	TERDAMPAK
2	12.21.150.008.000.0554-7	PT. SARANA INDUSTRIAMA PERKASA	2022	Rp 15,311,790	30%	Rp 4,593,537	Rp 10,718,253	TERDAMPAK
3	12.21.150.008.000.0721-7	PT. SARANA INDUSTRIAMA PERKASA	2022	Rp 25,063,454	30%	Rp 7,519,036	Rp 17,544,418	TERDAMPAK
4	12.21.150.008.000.0722-7	PT. SARANA INDUSTRIAMA PERKASA	2022	Rp 24,566,717	30%	Rp 7,370,015	Rp 17,196,702	TERDAMPAK
5	12.21.150.008.000.0723-7	PT. SARANA INDUSTRIAMA PERKASA	2022	Rp 28,288,404	30%	Rp 8,486,521	Rp 19,801,883	TERDAMPAK
6	12.21.141.013.008.0019-0	DOMBA MAS WATER INTAKE	2022	Rp 43,815,150	30%	Rp 13,144,545	Rp 30,670,605	TERDAMPAK
7	12.21.150.008.000.0522-7	PT. FLORA SAWITA CHEMINDO	2022	Rp 110,111,355	30%	Rp 33,033,407	Rp 77,077,949	TERDAMPAK
8	12.21.150.008.000.0556-7	PT. DOMAS AGROINTI PERKASA	2022	Rp 71,579,621	30%	Rp 21,473,886	Rp 50,105,735	TERDAMPAK

NO	NOP	NAMA WAJIB PAJAK	TAHUN PAJAK	NILAI PAJAK	PERSENTASE PENGURANGAN	JUMLAH PENGURANGAN	JUMLAH PBB YANG WAJIB DIBAYAR	KETERANGAN
9	12.21.150.008.000.0553-7	PT. DOMAS SAWIT INTI PERDANA	2022	Rp 46,476,916	30%	Rp 13,943,075	Rp 32,533,841	TERDAMPAK
10	12.21.150.008.000.0550-7	PT. DOMAS AGROINTI PRIMA	2022	Rp 254,267,933	100%	Rp 254,267,933	Rp -	LOKASI OBJEK PAJAK YANG TERBAKAR
JUMLAH				Rp 973,752,343		Rp 470,113,256	Rp 503,639,087	

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

